



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 25 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 79 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi percepatan penyerapan DAK Nonfisik bidang Kesehatan dan melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana ALokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, untuk mempercepat penyerapan DAK Non Fisik Bidang Keluarga Berencana dan melaksanakan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, untuk melaksanakan Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal, untuk melaksanakan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, untuk menindaklanjuti surat BPJS Kesehatan Nomor: 2732/III-02/1222 tentang kepesertaan PPPK/PPNPN sehubungan dengan penyesuaian tarif iuran/ iaminan BPJS Kesehatan yang mengalami perubahan mengikuti perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/653/DISNAKER/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, untuk optimalisasi dalam mendukung penggunaan dan pelaksanaan DAU Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus, dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan publik pada sejumlah organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 10 Seri D);
13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.474.562.917.140,00 bertambah/ (berkurang) sebesar Rp. 7.320.200.000,00 sehingga menjadi Rp.1.481.883.117.140,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp. 1.293.562.917.140,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.320.200.000,00
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.300.883.117.140,00
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp. 1.474.562.917.140,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.320.200.000,00
  - Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 1.481.883.117.140,00

### 3. Pembiayaan Daerah

#### a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 183.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 183.000.000.000,00

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 181.000.000.000,00

Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp 0,00

2. Ketentuan lampiran Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Desa.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati Bangka ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 10 April 2023  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007